



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PENDI NURHALIM ALIAS PENDI BIN SABLII**;
2. Tempat lahir : Desa Banyu Abang, Kabupaten Kayong Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tanduk RT.012/RW.000 Desa Banyu Abang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya 1. Saudara Hairani, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di LBH

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai selimut warna ping;
 - 1 (satu) helai selimut warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABLI**, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2024, bertempat di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong Pondok PT. Mayawana Persada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban NURHASANAH alias SANAH*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 sekitar 16 .00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Sepoti Jaya Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, pada saat Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABLI** melihat korban **NURHASANAH alias SANAH** yang merupakan istri dari Terdakwa sedang sibuk bermain handphone tidak ingat waktu dan tidak menyiapkan makan pada saat Terdakwa pulang dari bekerja dan sampai Terdakwa marah sehingga terlintas dalam benak Terdakwa untuk membunuh korban **NURHASANAH alias SANAH**. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 21.00 wib Terdakwa sedang tidur bersama korban **NURHASANAH alias SANAH** di dalam kamar pondok dan sekitar pukul 23.15 wib Terdakwa terbangun di karenakan sakit perut dan pada saat itu Terdakwa melihat korban **NURHASANAH alias SANAH** masih sibuk bermain handphone, kemudian Terdakwa meminjam handphone yang sedang dimainkan oleh korban **NURHASANAH alias SANAH** untuk menjadi lampu pada saat Terdakwa buang air besar, selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan meletakkan handphone tersebut di samping kanan kepala Terdakwa, dan tidak lama kemudian korban **NURHASANAH alias SANAH** langsung mengambil kembali handphone tersebut, melihat hal itu Terdakwa pun

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menegur korban **NURHASANAH alias SANAH** dengan mengatakan “UDAH LAH MAIN HP TU BISING TELINGA AKU BESOK KITA KERJE” dan **NURHASANAH alias SANAH** membalas “KAU NI GANGGU KESENANGAN JAK, KALAU KAU DAK SENANG KAU TIDOK DI LUAR JAK” kemudian Terdakwa pun langsung tidur di luar. Sekitar pukul 00.00 wib pada saat itu Terdakwa masih mendengar suara handphone yang masih keras di mainkan oleh **NURHASANAH alias SANAH** melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menegurnya kembali “UDAH LAH AKU MAU TIDUR” kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menjawab “MEMANG ANJING BABI BINATANG, MACAM AKU NI GANGGU KAU JAK” dan Terdakwa berkata “AKU NI DAH TIDOK DI LUAR NANTI KAU NI KU BUNUH KALAU NDAK PAKAI BERHENTI” kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menjawab “ANJING KALAU KAU NDK BUNUH AKU, BABI KAU KALAU NDK BUNUH AKU” mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di samping gas elpiji yang disimpan di dapur, kemudian Terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan melihat **NURHASANAH alias SANAH** sudah berada dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa pun langsung mendorong **NURHASANAH alias SANAH** yang mengakibatkan **NURHASANAH alias SANAH** terjatuh dalam posisi tengkurap dan Terdakwa pun langsung membacok dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan banyak darah yang keluar kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menahan leher bagian belakangnya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya Terdakwa pun langsung membacok dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan leher dan tangan kanan **NURHASANAH alias SANAH** hampir putus sampai **NURHASANAH alias SANAH** tidak bergerak dan tidak sadarkan diri lagi, melihat hal tersebut Terdakwa pun panik dan langsung mengembalikan badan **NURHASANAH alias SANAH** dan membersihkan wajah **NURHASANAH alias SANAH** yang berlumuran darah dan ternyata **NURHASANAH alias SANAH** sudah meninggal dunia, melihat hal tersebut Terdakwa pun menutupi tubuh **NURHASANAH alias SANAH** dengan menggunakan 1 (satu) helai selimut berwarna biru dengan motif harimau, setelah itu Terdakwa pun panik dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit yang berada di belakang pondok Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke jembatan dengan maksud untuk meminta tolong. Setelah sampai di jembatan Terdakwa pun melihat beberapa orang yang bekerja sebagai borongan di PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara kemudian Terdakwa pun berteriak "TOLONG ISTRI SAYA DI BUNUH ORANG" setelah itu Terdakwa pun langsung kembali ke pondok. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban **NURHASANAH alias SANAH** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pemeriksaan Jenazah Nomor : 279/400.722.1/PKM-TA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI, Nip.19921120 202203 2 010 selaku Dokter yang memeriksa pada PUSKESMAS TELAGA ARUM, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut

Kesimpulan: - Dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam yaitu di kepala daerah berambut ditemukan luka dibelakang kiri atas panjang lima belas sentimeter kedalam lima sentimeter tepi luka rata, dibelakang kiri bawah Panjang sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter kedalam tiga koma dua sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan atas panjang dua belas koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalam satu sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan bawah panjang enam belas sentimeter kedalam tiga koma lima sentimeter tepi luka rata, pada pipi kiri terdapat luka gores dengan panjang satu koma sembilan sentimeter, pada leher terdapat luka dileher belakang kiri dengan panjang tujuh sentimeter kedalam dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter tepi luka rata, pada bahu terdapat luka dibahu kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter dan kedalam tiga koma lima sentimeter, luka ditelapak lima koma lima sentimeter kedalam satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter tampak tulang, luka di punggung tangan kiri atas dengan panjang empat sentimeter, luka di punggung tangan kiri tengah dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan kedalam nol koma tujuh sentimeter. Luka akibat kekerasan benda tumpul pada anggota



gerak atas dipangkal jari kanan dengan panjang sepuluh sentimeter bentuk tidak teratur, luka ditelapak tangan kanan dengan panjang tujuh sentimeter bentuk tidak teratur tampak tendon dan tulang terputus, luka dipergelangan tangan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak teratur tampak tulang dan tendon. Jari manis tangan kiri putus tersisa kurang lebih dua koma lima sentimeter, jari tengah tangan kiri terdapat luka dengan bentuk tidak teratur. Terdapat luka gores dijempol kaki kiri dengan panjang dua koma satu sentimeter, daun telinga kiri robek sepanjang satu koma enam sentimeter. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABLI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABLI**, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2024, bertempat di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong Pondok PT. Mayawana Persada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NURHASANAH alias SANAH*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 sekitar 16 .00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Sepoti Jaya Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, pada saat Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABLI** melihat korban **NURHASANAH alias SANAH** yang merupakan istri dari Terdakwa sedang sibuk bermain handphone tidak ingat waktu dan tidak menyiapkan makan pada saat Terdakwa pulang dari bekerja dan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



sampai Terdakwa marah sehingga terlintas dalam benak Terdakwa untuk membunuh korban **NURHASANAH alias SANAH**. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 21.00 wib Terdakwa sedang tidur bersama korban **NURHASANAH alias SANAH** di dalam kamar pondok dan sekitar pukul 23.15 wib Terdakwa terbangun di karenakan sakit perut dan pada saat itu Terdakwa melihat korban **NURHASANAH alias SANAH** masih sibuk bermain handphone, kemudian Terdakwa meminjam handphone yang sedang dimainkan oleh korban **NURHASANAH alias SANAH** untuk menjadi lampu pada saat Terdakwa buang air besar, selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan meletakkan handphone tersebut di samping kanan kepala Terdakwa, dan tidak lama kemudian korban **NURHASANAH alias SANAH** langsung mengambil kembali handphone tersebut, melihat hal itu Terdakwa pun langsung menegur korban **NURHASANAH alias SANAH** dengan mengatakan "UDAH LAH MAIN HP TU BISING TELINGA AKU BESOK KITA KERJE" dan **NURHASANAH alias SANAH** membalas "KAU NI GANGGU KESENANGAN JAK, KALAU KAU DAK SENANG KAU TIDOK DI LUAR JAK" kemudian Terdakwa pun langsung tidur di luar. Sekitar pukul 00.00 wib pada saat itu Terdakwa masih mendengar suara handphone yang masih keras di mainkan oleh **NURHASANAH alias SANAH** melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menegurnya kembali "UDAH LAH AKU MAU TIDUR" kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menjawab "MEMANG ANJING BABI BINATANG, MACAM AKU NI GANGGU KAU JAK" dan Terdakwa berkata "AKU NI DAH TIDOK DI LUAR NANTI KAU NI KU BUNUH KALAU NDAK PAKAI BERHENTI" kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menjawab "ANJING KALAU KAU NDK BUNUH AKU, BABI KAU KALAU NDK BUNUH AKU" mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di samping gas elpiji yang disimpan di dapur, kemudian Terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan melihat **NURHASANAH alias SANAH** sudah berada dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa pun langsung mendorong **NURHASANAH alias SANAH** yang mengakibatkan **NURHASANAH alias SANAH** terjatuh dalam posisi tengkurap dan Terdakwa pun langsung membacok dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan banyak darah yang keluar kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menahan leher

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



bagian belakangnya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya Terdakwa pun langsung membacok dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 (tiga kali) yang mengakibatkan leher dan tangan kanan **NURHASANAH alias SANAH** hampir putus sampai **NURHASANAH alias SANAH** tidak bergerak dan tidak sadarkan diri lagi, melihat hal tersebut Terdakwa pun panik dan langsung mengembalikan badan **NURHASANAH alias SANAH** dan membersihkan wajah **NURHASANAH alias SANAH** yang berlumuran darah dan ternyata **NURHASANAH alias SANAH** sudah meninggal dunia, melihat hal tersebut Terdakwa pun menutupi tubuh **NURHASANAH alias SANAH** dengan menggunakan 1 (satu) helai selimut berwarna biru dengan motif harimau, setelah itu Terdakwa pun panik dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit yang berada di belakang pondok Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke jembatan dengan maksud untuk meminta tolong. Setelah sampai di jembatan Terdakwa pun melihat beberapa orang yang bekerja sebagai borongan di PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara kemudian Terdakwa pun berteriak "TOLONG ISTRI SAYA DI BUNUH ORANG" setelah itu Terdakwa pun langsung kembali ke pondok. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban **NURHASANAH alias SANAH** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pemeriksaan Jenazah Nomor : 279/400.722.1/PKM-TA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI, Nip.19921120 202203 2 010 selaku Dokter yang memeriksa pada PUSKESMAS TELAGA ARUM, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut .

Kesimpulan: - Dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam yaitu di kepala daerah berambut ditemukan luka dibelakang kiri atas panjang lima belas sentimeter kedalam lima sentimeter tepi luka rata, dibelakang kiri bawah Panjang sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter kedalam tiga koma dua sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan atas panjang dua belas koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan bawah panjang enam belas sentimeter kedalam tiga koma lima sentimeter tepi luka rata, pada pipi kiri terdapat luka gores dengan panjang satu koma sembilan



sentimeter, pada leher terdapat luka dileher belakang kiri dengan panjang tujuh sentimeter kedalam dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter tepi luka rata, pada bahu terdapat luka dibahu kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter, luka ditelapak lima koma lima sentimeter kedalam satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter tampak tulang, luka di punggung tangan kiri atas dengan panjang empat sentimeter, luka di punggung tangan kiri tengah dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Luka akibat kekerasan benda tumpul pada anggota gerak atas dipangkal jari kanan dengan panjang sepuluh sentimeter bentuk tidak teratur, luka ditelapak tangan kanan dengan panjang tujuh sentimeter bentuk tidak teratur tampak tendon dan tulang terputus, luka dipergelangan tangan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak teratur tampak tulang dan tendon. Jari manis tangan kiri putus tersisa kurang lebih dua koma lima sentimeter, jari tengah tangan kiri terdapat luka dengan bentuk tidak teratur. Terdapat luka gores dijempol kaki kiri dengan panjang dua koma satu sentimeter, daun telinga kiri robek sepanjang satu koma enam sentimeter. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABL**I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABL**I, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2024, bertempat di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong Pondok PT. Mayawana Persada di Desa Durian Sebatang Kecamatan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Seponti Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *“dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, luka merusak Kesehatan orang lain jika mengakibatkan mati yaitu korban NURHASANAH alias SANAH”*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 21 sekitar 16 .00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Sepoti Jaya Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, pada saat Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABLI** melihat korban **NURHASANAH alias SANAH** yang merupakan istri dari Terdakwa sedang sibuk bermain handphone tidak ingat waktu dan tidak menyiapkan makan pada saat Terdakwa pulang dari bekerja dan sampai Terdakwa marah sehingga terlintas dalam benak Terdakwa untuk membunuh korban **NURHASANAH alias SANAH**. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 21.00 wib Terdakwa sedang tidur bersama korban **NURHASANAH alias SANAH** di dalam kamar pondok dan sekitar pukul 23.15 wib Terdakwa terbangun di karenakan sakit perut dan pada saat itu Terdakwa melihat korban **NURHASANAH alias SANAH** masih sibuk bermain handphone, kemudian Terdakwa meminjam handphone yang sedang dimainkan oleh korban **NURHASANAH alias SANAH** untuk menjadi lampu pada saat Terdakwa buang air besar, selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan meletakkan handphone tersebut di samping kanan kepala Terdakwa, dan tidak lama kemudian korban **NURHASANAH alias SANAH** langsung mengambil kembali handphone tersebut, melihat hal itu Terdakwa pun langsung menegur korban **NURHASANAH alias SANAH** dengan mengatakan “UDAH LAH MAIN HP TU BISING TELINGA AKU BESOK KITA KERJE” dan **NURHASANAH alias SANAH** membalas “KAU NI GANGGU KESENANGAN JAK, KALAU KAU DAK SENANG KAU TIDOK DI LUAR JAK” kemudian Terdakwa pun langsung tidur di luar. Sekitar pukul 00.00 wib pada saat itu Terdakwa masih mendengar suara handphone yang masih keras di mainkan oleh **NURHASANAH alias SANAH** melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menegurnya kembali “UDAH LAH AKU MAU TIDUR” kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menjawab “MEMANG ANJING BABI BINATANG, MACAM AKU NI GANGGU KAU



JAK” dan Terdakwa berkata “AKU NI DAH TIDOK DI LUAR NANTI KAU NI KU BUNUH KALAU NDAK PAKAI BERHENTI” kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menjawab “ANJING KALAU KAU NDK BUNUH AKU, BABI KAU KALAU NDK BUNUH AKU” mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di samping gas elpiji yang disimpan di dapur, kemudian Terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan melihat **NURHASANAH alias SANAH** sudah berada dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa pun langsung mendorong **NURHASANAH alias SANAH** yang mengakibatkan **NURHASANAH alias SANAH** terjatuh dalam posisi tengkurap dan Terdakwa pun langsung membacok dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan banyak darah yang keluar kemudian **NURHASANAH alias SANAH** menahan leher bagian belakangnya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya Terdakwa pun langsung membacok dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan leher dan tangan kanan **NURHASANAH alias SANAH** hampir putus sampai **NURHASANAH alias SANAH** tidak bergerak dan tidak sadarkan diri lagi, melihat hal tersebut Terdakwa pun panik dan langsung mengembalikan badan **NURHASANAH alias SANAH** dan membersihkan wajah **NURHASANAH alias SANAH** yang berlumuran darah dan ternyata **NURHASANAH alias SANAH** sudah meninggal dunia, melihat hal tersebut Terdakwa pun menutupi tubuh **NURHASANAH alias SANAH** dengan menggunakan 1 (satu) helai selimut berwarna biru dengan motif harimau, setelah itu Terdakwa pun panik dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit yang berada di belakang pondok Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke jembatan dengan maksud untuk meminta tolong. Setelah sampai di jembatan Terdakwa pun melihat beberapa orang yang bekerja sebagai borongan di PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara kemudian Terdakwa pun berteriak “*TOLONG ISTRI SAYA DI BUNUH ORANG*” setelah itu Terdakwa pun langsung kembali ke pondok. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban **NURHASANAH alias SANAH** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pemeriksaan Jenazah Nomor : 279/400.722.1/PKM-TA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI, Nip.19921120 202203 2 010 selaku



Dokter yang memeriksa pada PUSKESMAS TELAGA ARUM, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut .

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam yaitu di kepala daerah berambut ditemukan luka dibelakang kiri atas panjang lima belas sentimeter kedalam lima sentimeter tepi luka rata, dibelakang kiri bawah Panjang sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter kedalam tiga koma dua sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan atas panjang dua belas koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan bawah panjang enam belas sentimeter kedalam tiga koma lima sentimeter tepi luka rata, pada pipi kiri terdapat luka gores dengan panjang satu koma sembilan sentimeter, pada leher terdapat luka dileher belakang kiri dengan panjang tujuh sentimeter kedalam dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter tepi luka rata, pada bahu terdapat luka dibahu kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter, luka ditelapak lima koma lima sentimeter kedalam satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter tampak tulang, luka di punggung tangan kiri atas dengan panjang empat sentimeter, luka di punggung tangan kiri tengah dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Luka akibat kekerasan benda tumpul pada anggota gerak atas dipangkal jari kanan dengan panjang sepuluh sentimeter bentuk tidak teratur, luka ditelapak tangan kanan dengan panjang tujuh sentimeter bentuk tidak teratur tampak tendon dan tulang terputus, luka dipergelangan tangan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak teratur tampak tulang dan tendon. Jari manis tangan kiri putus tersisa kurang lebih dua koma lima sentimeter, jari tengah tangan kiri terdapat luka dengan bentuk tidak teratur. Terdapat luka gores dijempol kaki kiri dengan panjang dua koma satu sentimeter, daun telinga kiri robek sepanjang satu koma enam sentimeter. Sebab kematian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan Terdakwa **PENDI NURHALIM alias PENDI bin SABL**I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfendi Alias Pendi Bin Amat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya anak kandung saksi yang bernama NURHASANAH alias SANAH akibat dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa PENDI NURHALIM yang merupakan suami dari NURHASANAH alias SANAH;
- Bahwa Terdakwa PENDI NURHALIM menikah dengan NURHASANAH pada tahun 2019;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 wib di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong PT. Mayawana Persada Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang tidur dirumah dan mendapat telepon dari pihak perusahaan bahwa NURHASANAH yang merupakan anak kandung saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong PT. Mayawana Persada, yang mana pada pagi harinya saksi baru ketahui bahwa NURHASANAH meninggal dunia akibat di bunuh oleh Tersangka yang merupakan suami dari NURHASANAH sendiri;
- Bahwa atas peristiwa pembunuhan terhadap NURHASANAH yang merupakan anak kandung saksi dan saksi merasa sangat terpuakl atas peristiwa tersebut dan merasa kehilangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Bin Sahuna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya NURHASANAH alias SANAH akibat dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tersangka PENDI NURHALIM yang merupakan suami dari NURHASANAH alias SANAH;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong PT. Mayawana Persada Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian YOVIANUS yang merupakan mandor menelpon saksi dengan memberitahukan bahwa ada dugaan pembunuhan yang terjadi di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong PT. Mayawana Persada Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dengan korban NURHASANAH;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke tempat kejadian tersebut, saat itu saksi menintruksikan kepada yang berada di tempat kejadian untuk sementara tidak menyentuh apapun yang ada di tempat kejadian sambil menunggu pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian sudah ramai orang yang berkumpul dan saksi melihat dari samping pondok milik Tersangka PENDI NURHALIM dan NURHASANAH dan saat itu saksi melihat NURHASANAH sudah tergeletak di lantai pondok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa PENDI NURHALIM berada di luar pondok miliknya tersebut sambil menunggu pihak kepolisian sampai di tempat kejadian, saat itu saksi menghalangi warga yang berkumpul untuk tidak masuk ke dalam pondok tersebut, kemudian saksi membawa Tersangka PENDI NURHALIM ke GAZEBO milik perusahaan untuk supaya menenangkan Tersangka PENDI NURHALIM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal dipondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong PT. Mayawana Persada tersebut hanya Tersangka PENDI NURHALIM dan NURHASANAH berdua karena pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong oleh karyawan lainnya hanya digunakan untuk tempat peristirahatan saat siang saja namun untuk Tersangka PENDI NURHALIM dan NURHASANAH dijadikan tempat tinggal saat malam hari juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada saat itu yang hanya menginap atau bermalam di pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong PT. Mayawana Persada hanya Tersangka PENDI NURHALIM beserta istrinya yaitu NURHASANAH;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



- Bahwa pondok peristirahatan karyawan Nuseri atau pembibitan Estate Kayong PT. Mayawana Persada tersebut adalah inisiatif dari masing – masing karyawan untuk membuatnya yang digunakan sebagai tempat peristirahatan pada saat jam istirahat siang saja, namun oleh Tersangka PENDI NURHALIM dan NURHASANAH pondok tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal sementara sehingga saat malam hari hanya mereka berdua saja yang ada di pondok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap seseorang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa yang bernama Saudari NURHASANAH Alias SANAH;
- Bahwa Terdakwa telah menikahi Saudari NURHASANAH Alias SANAH pada tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang untuk membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa pada saat itu awalnya Terdakwa membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah leher bagian belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan keluar darah kemudian Saudari NURHASANAH



Alias SANAH langsung melindungi lehernya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa pun membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan leher dan tangan sebelah kanan Saudari NURHASANAH Alias SANAH hampir putus yang menyebabkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH pada saat itu agar Terdakwa tidak sakit hati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH dapat mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH yaitu di karenakan Saudari NURHASANAH Alias SANAH sering bermain Handphone dan jarang menyiapkan makan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa cemburu di karenakan Terdakwa berfikir Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan Saudari NURHASANAH Alias SANAH yaitu gara-gara Saudari NURHASANAH Alias SANAH sering bermain Handphone dan dalam pikiran Terdakwa bahwa Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone tersebut adalah milik kami bersama-sama;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudari NURHASANAH Alias SANAH tidak ada orang yang tinggal bersama Terdakwa di Pondok tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di pondok tersebut sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang tua Saudari NURHASANAH Alias SANAH mengetahui bahwa Terdakwa dan Saudari NURHASANAH Alias SANAH tinggal berdua di Pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 sekitar 16.00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH Terdakwa sedang sibuk bermain Handphone yang tidak ingat waktu



dan tidak menyiapkan makan pada saat Terdakwa sepulang dari kerjaan Terdakwa melihat hal tersebut terliantas pikiran Terdakwa jika Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sibuk bermain Handphone dan tidak menyiapkan makan untuk Terdakwa Saudari NURHASANAH Alias SANAH akan Terdakwa bunuh kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 21.00 Wib yangmana pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama Saudari NURHASANAH Alias SANAH di dalam kamar podok Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wib Terdakwa terbangun di karenakan sakit perut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sibuk bermain Handphoen kemudian Terdakwa meminjam Handphone yang sedang dimainkan oleh Saudari NURHASANAH Alias SANAH untuk menjadi lampu pada saat Terdakwa akan buang air besar kemudian sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan meletakkan Handphone tersebut di samping kanan kepala Terdakwa tidak lama kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH langsung mengambil kembali Handphone tersebut melihat hal itu Terdakwa pun langsung menegur Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan mengatakan "UDAH LAH MAIN HP TU BISING TELINGA AKU BESOK KITA KERJE" dan Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas "KAU NI GANGGU KESENYANGAN JAK, KALAU KAU DAN SENANG KAU TIDOK DI LUAR JAK" Terdakwa pun langsung tidur di luar dan sekitar pukul 00.00 Wib pada saat itu Terdakwa masih mendengar suara Handphone yang masih keras di mainkan oleh Saudari NURHASANAH Alias SANAH melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menegurnya kembali "UDAH LAH AKU MAU TIDUR" kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas" MEMANG ANJING BABI BINATANG, MACAM AKU NI GANGGU KAU JAK" dan Terdakwa membalas "AKU NI DAH TIDOK DI LUAR NANTI KAU NI KU BUNUH KALAU NDAK PAKAI BERHENTI" kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas "ANJING KALAU KAU NDK BUNUH AKU, BABI KAU KALAU NDK BUNUH AKU" mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang berada di samping GAS LPJ yang bertempat di dapur setelah itu Terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH sudah berada dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa pun langsung mendorong Saudari NURHASANAH Alias SANAH yang mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH terjatuh dalam posisi tengkurap dan Terdakwa pun langsung membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan banyak darah yang keluar kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH menahan leher bagian belakangnya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya Terdakwa pun langsung membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 yang mengakibatkan leher dan tangan kanan Saudari NURHASANAH Alias SANAH hampir putus sehingga Saudari NURHASANAH Alias SANAH tidak bergerak dan tidak sadarkan diri lagi melihat hal tersebut Terdakwa pun panik dan langsung membalikan badan Saudari NURHASANAH Alias SANAH dan membersihkan wajah Saudari NURHASANAH Alias SANAH yang pada saat itu di lumuri banyak darah dan ternyata Saudari NURHASANAH Alias SANAH sudah meninggal dunia melihat hal tersebut Terdakwa pun Terdakwa menutupi tubuh Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan menggunakan 1 (satu) helai selimut berwarna biru dengan motif harimau setelah itu Terdakwa pun panik dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit yang berada di belakang pondok Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke jembatan dengan maksud untuk meminta tolong setelah sampai di jembatan Terdakwa pun melihat beberapa orang yang berkerja sebagai borongan di PT. Mayawana Persada yang berada di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat kemudian Terdakwa pun berteriak "TOLONG ISTRI TERDAKWA DI BUNUH ORANG" kemudian Terdakwa pun langsung kembali ke Pondok Terdakwa dan kemudian ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke Pondok Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian ramai orang yang datang ke Pondok Terdakwa namun yang Terdakwa kenal pada saat itu hanya Saudara RIO, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wib Terdakwa di bawa oleh Saudara RIO ke Tenda Bajebro yang berada di PT. Mayawana Persada dan sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa pun di amankan oleh anggota Kepolisian dan di bawa Ke Polres Kayong Utara;

- Bahwa jarak pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 60 Cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH pada saat itu pondok yang ada di sekitar pondok Terdakwa tidak ada di tempati oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bagian leher dan tangan yang terkena bacokan Terdakwa tidak mengetahui bagian mana lagi yang terkena bacokan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH, Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH saat ini Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pemeriksaan Jenazah Nomor : 279/400.722.1/PKM-TA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI, Nip.19921120 202203 2 010 selaku Dokter yang memeriksa pada PUSKESMAS TELAGAARUM, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam yaitu di kepala daerah berambut ditemukan luka dibelakang kiri atas panjang lima belas sentimeter kedalam lima sentimeter tepi luka rata, dibelakang kiri bawah Panjang sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter kedalam tiga koma dua sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan atas panjang dua belas koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan bawah panjang enam belas sentimeter kedalam tiga koma lima sentimeter tepi luka rata, pada pipi kiri terdapat luka gores dengan panjang satu koma sembilan sentimeter, pada leher terdapat luka dileher belakang kiri dengan panjang tujuh sentimeter kedalam dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter tepi luka rata, pada bahu terdapat luka dibahu kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter, luka ditelapak lima koma lima sentimeter kedalam satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter tampak tulang, luka di punggung tangan kiri atas dengan panjang empat sentimeter, luka di punggung tangan kiri tengah dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Luka akibat kekerasan benda tumpul pada anggota gerak atas dipangkal jari kanan dengan panjang sepuluh sentimeter bentuk tidak teratur, luka ditelapak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dengan panjang tujuh sentimeter bentuk tidak teratur tampak tendon dan tulang terputus, luka dipergelangan tangan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak teratur tampak tulang dan tendon. Jari manis tangan kiri putus tersisa kurang lebih dua koma lima sentimeter, jari tengah tangan kiri terdapat luka dengan bentuk tidak teratur. Terdapat luka gores dijempol kaki kiri dengan panjang dua koma satu sentimeter, daun telinga kiri robek sepanjang satu koma enam sentimeter. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Parang;
2. 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
3. 1 (satu) Selimut Warna Ping;
4. 1 (satu) Helai Selimut Warna Hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pendi Nurhalim Alias Pendi Bin Sabli telah melakukan pembacokan terhadap istri Terdakwa yang bernama Saudari NURHASANAH Alias SANAH;
- Bahwa Terdakwa telah menikahi Saudari NURHASANAH Alias SANAH pada tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang untuk membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa pada saat itu awalnya Terdakwa membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah leher bagian belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan keluar darah kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH langsung melindungi lehernya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa pun membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan leher dan tangan sebelah kanan Saudari NURHASANAH Alias SANAH hampir putus yang menyebabkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH pada saat itu agar Terdakwa tidak sakit hati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH dapat mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH yaitu di karenakan Saudari NURHASANAH Alias SANAH sering bermain Handphone dan jarang menyiapkan makan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa cemburu di karenakan Terdakwa berfikir Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan Saudari NURHASANAH Alias SANAH yaitu gara-gara Saudari NURHASANAH Alias SANAH sering bermain Handphone dan dalam pikiran Terdakwa bahwa Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone tersebut adalah milik kami bersama-sama;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudari NURHASANAH Alias SANAH tidak ada orang yang tinggal bersama Terdakwa di Pondok tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di pondok tersebut sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saudari NURHASANAH Alias SANAH mengetahui bahwa Terdakwa dan Saudari NURHASANAH Alias SANAH tinggal berdua di Pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 sekitar 16.00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH Terdakwa sedang sibuk bermain Handphone yang tidak ingat waktu dan tidak menyiapkan makan pada saat Terdakwa sepulang dari kerjaan Terdakwa melihat hal tersebut terliantas pikiran Terdakwa jika Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sibuk bermain Handphone dan tidak menyiapkan makan untuk Terdakwa Saudari NURHASANAH Alias SANAH akan Terdakwa bunuh kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 21.00 Wib yangmana pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama Saudari NURHASANAH Alias SANAH di dalam kamar podok Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wib Terdakwa terbangun di karenakan sakit perut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sibuk bermain Handphoen kemudian Terdakwa meminjam Handphone yang sedang dimainkan oleh Saudari NURHASANAH Alias SANAH untuk menjadi lampu pada saat Terdakwa akan buang air besar kemudian sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan meletakkan Handphone tersebut di samping kanan kepala Terdakwa tidak lama kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH langsung mengambil kembali Handphone tersebut melihat hal itu Terdakwa pun langsung menegur Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan mengatakan "UDAH LAH MAIN HP TU BISING TELINGA AKU BESOK KITA KERJE" dan Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas "KAU NI GANGGU KESENANGAN JAK, KALAU KAU DAN SENANG KAU TIDOK DI LUAR JAK" Terdakwa pun langsung tidur di luar dan sekitar pukul 00.00 Wib pada saat itu Terdakwa masih mendengar suara Handphone yang masih keras di mainkan oleh Saudari NURHASANAH Alias SANAH melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menegurnya kembali "UDAH LAH AKU MAU TIDUR" kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas" MEMANG ANJING BABI BINATANG, MACAM AKU NI GANGGU KAU JAK" dan Terdakwa membalas "AKU NI DAH TIDOK DI LUAR NANTI KAU NI KU BUNUH KALAU NDAK PAKAI BERHENTI" kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas "ANJING KALAU KAU NDK BUNUH AKU, BABI KAU KALAU

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



NDK BUNUH AKU” mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang berada di samping GAS LPJ yang bertempat di dapur setelah itu Terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH sudah berada dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa pun langsung mendorong Saudari NURHASANAH Alias SANAH yang mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH terjatuh dalam posisi tengkurap dan Terdakwa pun langsung membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan banyak darah yang keluar kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH menahan leher bagian belakangnya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya Terdakwa pun langsung membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 yang mengakibatkan leher dan tangan kanan Saudari NURHASANAH Alias SANAH hampir putus sehingga Saudari NURHASANAH Alias SANAH tidak bergerak dan tidak sadarkan diri lagi melihat hal tersebut Terdakwa pun panik dan langsung membalikan badan Saudari NURHASANAH Alias SANAH dan membersihkan wajah Saudari NURHASANAH Alias SANAH yang pada saat itu di lumuri banyak darah dan ternyata Saudari NURHASANAH Alias SANAH sudah meninggal dunia melihat hal tersebut Terdakwa pun Terdakwa menutupi tubuh Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan menggunakan 1 (satu) helai selimut berwarna biru dengan motif harimau setelah itu Terdakwa pun panik dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit yang berada di belakang pondok Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke jembatan dengan maksud untuk meminta tolong setelah sampai di jembatan Terdakwa pun melihat beberapa orang yang berkerja sebagai borongan di PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat kemudian Terdakwa pun berteriak” TOLONG ISTRI TERDAKWA DI BUNUH ORANG” kemudian Terdakwa pun langsung kembali ke Pondok Terdakwa dan kemudian ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke Pondok Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian ramai orang yang datang ke Pondok Terdakwa namun yang Terdakwa kenal pada saat itu hanya Saudara RIO, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wib Terdakwa di bawa oleh Saudara RIO ke Tenda Bajebro yang berada di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayawana Persada dan sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa pun di amankan oleh anggota Kepolisian dan di bawa Ke Polres Kayong Utara;

- Bahwa jarak pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 60 Cm;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH pada saat itu pondok yang ada di sekitar pondok Terdakwa tidak ada di tempati oleh pemiliknya;

- Bahwa selain bagian leher dan tangan yang terkena bacokan Terdakwa tidak mengetahui bagian mana lagi yang terkena bacokan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa akibat membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH, Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;

- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH saat ini Terdakwa merasa menyesal;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Jenazah Nomor : 279/400.722.1/PKM-TA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI, Nip.19921120 202203 2 010 selaku Dokter yang memeriksa pada PUSKESMAS TELAGA ARUM, dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam yaitu di kepala daerah berambut ditemukan luka dibelakang kiri atas panjang lima belas sentimeter kedalam lima sentimeter tepi luka rata, dibelakang kiri bawah Panjang sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter kedalam tiga koma dua sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan atas panjang dua belas koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan bawah panjang enam belas sentimeter kedalam tiga koma lima sentimeter tepi luka rata, pada pipi kiri terdapat luka gores dengan panjang satu koma sembilan sentimeter, pada leher terdapat luka dileher belakang kiri dengan panjang tujuh sentimeter kedalam dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter tepi luka rata, pada bahu terdapat luka dibahu kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter, luka ditelapak lima koma lima sentimeter kedalam satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter tampak tulang, luka di punggung tangan kiri atas dengan panjang empat sentimeter, luka di punggung tangan kiri tengah dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



dan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Luka akibat kekerasan benda tumpul pada anggota gerak atas dipangkal jari kanan dengan panjang sepuluh sentimeter bentuk tidak teratur, luka ditelapak tangan kanan dengan panjang tujuh sentimeter bentuk tidak teratur tampak tendon dan tulang terputus, luka dipergelangan tangan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak teratur tampak tulang dan tendon. Jari manis tangan kiri putus tersisa kurang lebih dua koma lima sentimeter, jari tengah tangan kiri terdapat luka dengan bentuk tidak teratur. Terdapat luka gores dijempol kaki kiri dengan panjang dua koma satu sentimeter, daun telinga kiri robek sepanjang satu koma enam sentimeter. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **Pendi Nurhalim Alias Pendi Bin Sabli**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1295/Pid/1986 tanggal 02 Januari 1986 ditentukan "*Bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Pendi Nurhalim Alias Pendi Bin Sabli telah melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang mana Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa pada saat itu awalnya Terdakwa membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah leher bagian belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan keluar darah kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH langsung melindungi lehernya tersebut dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan Terdakwa pun membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan leher dan tangan sebelah kanan Saudari NURHASANAH Alias SANAH hampir putus yang menyebabkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH pada saat itu agar Terdakwa tidak sakit hati yang mana Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH dapat mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH yaitu dikarenakan Saudari NURHASANAH Alias SANAH sering bermain Handphone dan jarang menyiapkan makan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa cemburu di karenakan Terdakwa berfikir Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 sekitar 16.00 Wib di Pondok yang berada di Estate Kayong PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH Terdakwa sedang sibuk bermain Handphone yang tidak ingat waktu dan tidak menyiapkan makan pada saat Terdakwa sepulang dari kerjaan Terdakwa melihat hal tersebut terliantast pikiran Terdakwa jika Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sibuk bermain Handphone dan tidak menyiapkan makan untuk Terdakwa Saudari NURHASANAH Alias SANAH akan Terdakwa bunuh kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar 21.00 Wib yangmana pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama Saudari NURHASANAH Alias SANAH di dalam kamar podok Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.15 Wib Terdakwa terbangun di karenakan sakit perut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH masih sibuk bermain Handphoen kemudian Terdakwa meminjam Handphone yang sedang dimainkan oleh Saudari NURHASANAH Alias SANAH untuk menjadi lampu pada saat Terdakwa akan buang air besar kemudian sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan meletakkan Handphone tersebut di samping kanan kepala Terdakwa tidak lama kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH langsung mengambil kembali Handphone tersebut melihat hal itu Terdakwa pun langsung menegur Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan mengatakan "UDAH LAH MAIN HP TU

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISING TELINGA AKU BESOK KITA KERJE” dan Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas “KAU NI GANGGU KESENANGAN JAK, KALAU KAU DAN SENANG KAU TIDOK DI LUAR JAK” Terdakwa pun langsung tidur di luar dan sekitar pukul 00.00 Wib pada saat itu Terdakwa masih mendengar suara Handphone yang masih keras di mainkan oleh Saudari NURHASANAH Alias SANAH melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung menegurnya kembali “UDAH LAH AKU MAU TIDUR” kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas” MEMANG ANJING BABI BINATANG, MACAM AKU NI GANGGU KAU JAK” dan Terdakwa membalas “AKU NI DAH TIDOK DI LUAR NANTI KAU NI KU BUNUH KALAU NDAK PAKAI BERHENTI” kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH membalas “ANJING KALAU KAU NDK BUNUH AKU, BABI KAU KALAU NDK BUNUH AKU” mendengar hal tersebut Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang berada di samping GAS LPJ yang bertempat di dapur setelah itu Terdakwa pun langsung masuk ke kamar dan melihat Saudari NURHASANAH Alias SANAH sudah berada dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa pun langsung mendorong Saudari NURHASANAH Alias SANAH yang mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH terjatuh dalam posisi tengkurap dan Terdakwa pun langsung membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan banyak darah yang keluar kemudian Saudari NURHASANAH Alias SANAH menahan leher bagian belakangnya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya Terdakwa pun langsung membacok atau mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kembali sebanyak 3 yang mengakibatkan leher dan tangan kanan Saudari NURHASANAH Alias SANAH hampir putus sehingga Saudari NURHASANAH Alias SANAH tidak bergerak dan tidak sadarkan diri lagi melihat hal tersebut Terdakwa pun panik dan langsung membalikan badan Saudari NURHASANAH Alias SANAH dan membersihkan wajah Saudari NURHASANAH Alias SANAH yang pada saat itu di lumuri banyak darah dan ternyata Saudari NURHASANAH Alias SANAH sudah meninggal dunia melihat hal tersebut Terdakwa pun Terdakwa menutupi tubuh Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan menggunakan 1 (satu) helai selimut berwarna biru dengan motif harimau setelah itu Terdakwa pun panik dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit yang berada di belakang pondok Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke jembatan dengan maksud untuk meminta tolong setelah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di jembatan Terdakwa pun melihat beberapa orang yang berkerja sebagai borongan di PT. Mayawana Persada yang berda di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Sepoti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat kemudian Terdakwa pun berteriak” TOLONG ISTRI TERDAKWA DI BUNUH ORANG” kemudian Terdakwa pun langsung kembali ke Pondok Terdakwa dan kemudian ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke Pondok Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian ramai orang yang datang ke Pondok Terdakwa namun yang Terdakwa kenal pada saat itu hanya Saudara RIO, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wib Terdakwa di bawa oleh Saudara RIO ke Tenda Bajebro yang berada di PT. Mayawana Persada dan sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa pun di amankan oleh anggota Kepolisian dan di bawa Ke Polres Kayong Utara;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH, Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Jenazah Nomor : 279/400.722.1/PKM-TA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI, Nip.19921120 202203 2 010 selaku Dokter yang memeriksa pada PUSKEMAS TELAGA ARUM, dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam yaitu di kepala daerah berambut ditemukan luka dibelakang kiri atas panjang lima belas sentimeter kedalam lima sentimeter tepi luka rata, dibelakang kiri bawah Panjang sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter kedalam tiga koma dua sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan atas panjang dua belas koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter tepi luka rata, dibelakang kanan bawah panjang enam belas sentimeter kedalam tiga koma lima sentimeter tepi luka rata, pada pipi kiri terdapat luka gores dengan panjang satu koma sembilan sentimeter, pada leher terdapat luka dileher belakang kiri dengan panjang tujuh sentimeter kedalam dua sentimeter dan lebar tiga sentimeter tepi luka rata, pada bahu terdapat luka dibahu kiri dengan panjang tujuh sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter, luka ditelapak lima koma lima sentimeter kedalam satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter tampak tulang, luka di punggung tangan kiri atas dengan panjang empat sentimeter, luka di punggung tangan kiri tengah dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tujuh sentimeter. Luka akibat kekerasan benda tumpul pada anggota gerak atas dipangkal jari kanan dengan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sepuluh sentimeter bentuk tidak teratur, luka ditelapak tangan kanan dengan panjang tujuh sentimeter bentuk tidak teratur tampak tendon dan tulang terputus, luka dipergelangan tangan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak teratur tampak tulang dan tendon. Jari manis tangan kiri putus tersisa kurang lebih dua koma lima sentimeter, jari tengah tangan kiri terdapat luka dengan bentuk tidak teratur. Terdapat luka gores dijempol kaki kiri dengan panjang dua koma satu sentimeter, daun telinga kiri robek sepanjang satu koma enam sentimeter. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Pendi Nurhalim Alias Pendi Bin Sabli telah melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia yang mana tujuan atau maksud Terdakwa membacok Saudari NURHASANAH Alias SANAH agar Terdakwa tidak sakit hati hingga mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia membuktikan jika hal tersebut merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saudari NURHASANAH Alias SANAH dilakukan dengan niat atau kesengajaan dari Terdakwa untuk mengakibatkan Saudari NURHASANAH Alias SANAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya



penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang merupakan istri dari Terdakwa dilakukan secara sadis. Selain itu apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang, 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam, 1 (satu) Selimut Warna Ping, dan 1 (satu) Helai Selimut Warna Hijau yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban (istri) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Pendi Nurhalim Alias Pendi Bin Sabli** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai selimut warna ping;
 - 1 (satu) helai selimut warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedyan, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sedyan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktp

